

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

rokan hulu 28294



uptkabrohul.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT

PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

Perpanjangan stnk/tnkb (lima tahun)

No. SK :

Persyaratan

1. identitas
2. stnk asli
3. skpd asli
4. bpkb asli
5. bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
6. keterangan buka blokir dalam hal stnk berada dalam status blokir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor di loket cek fisik
2. penyerahan berkas persyaratan di loket pendaftaran dan penetapan
3. pembayaran biaya diloket pembayaran
4. pencetakan skpd dan stnk serta pembubuhan paraf pada hasil cetak stnk
5. pengambilan tnkb di loket pengesahan tnkb

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. senin-kamis 08.00 s/d 14.00 wib
2. jumat 08.00 s/d 11.00 wib
3. sabtu 08.00 s/d 12.00 wib

lama pelayanan perpanjangan stnk 20 menit

Biaya / Tarif

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

rokan hulu 28294



uptkabrohul.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Nilai Jual Urah bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelumnya Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Keuangan republik indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

Produk Pelayanan

1. SKPD / TBPK
2. Stiker pengesahan
3. Stiker Jasa Raharja

Pengaduan Layanan

1. loket informasi dan pengaduan
2. kotak saran
3. website [www.badanpendapatan.riau.go.id/help desk](http://www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk)
4. email: bapenda@riau.go.id